

Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Mukomuko Nomor 64 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan Diri dengan alasan yang dapat diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara desa Lubuk Sanai Kecamatan XIV Koto dan Desa Air Dikit Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Pemilihan Umum Tahun 2024.

Abstrak : bahwa berdasarkan Surat Panitia Pemungutan Suara Desa Lubuk Sanai Kecamatan XIV Koto Nomor : 31/PPS-LBS/X/2023 Perihal Usulan Pemberhentian dan Penggantian Staf Sekretariat PPS;

bahwa berdasarkan Surat Panitia Pemungutan Suara Desa Air Dikit Kecamatan Air Dikit Nomor : 019/PPD/PPS-SB/X/2023 Perihal Pengusulan Pengunduran Diri Sekretariat PPS;

bahwa untuk Melaksanakan ketentuan Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, Perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 64 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan Diri dengan alasan yang dapat diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara desa Lubuk Sanai Kecamatan XIV Koto dan Desa Air Dikit Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Pemilihan Umum Tahun 2024.

Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).

Berita Acara Pleno Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 227 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan Diri dengan alasan yang dapat diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara desa Lubuk Sanai Kecamatan XIV Koto dan Desa Air Dikit Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Pemilihan Umum Tahun 2024.

Keputusan ini mengesahkan atas Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan Diri dengan alasan yang dapat diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara desa Lubuk Sanai Kecamatan XIV Koto dan Desa Air Dikit Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Pemilihan Umum Tahun 2024.

Catatan : - Keputusan KPU Kabupaten Mukomuko ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 3 November 2023